

**ANALISIS TERHADAP PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG BELUM DIBAGI
TETAPI SUDAH DIBALIK NAMA KEPADA AHLI WARIS TERTENTU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**FADHILA KUSUMANINGRUM HAYUDANTI
C100160090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG BELUM DIBAGI TETAPI SUDAH
DIBALIK NAMA KEPADA AHLI WARIS TERTENTU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FADHILA KUSUMANINGRUM HAYUDANTI
C100160090

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardani, S.H., S.U.)

HALAMANA PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG BELUM DIBAGI TETAPI
SUDAH DIBALIKNAMA KEPADA AHLI WARIS TERTENTU
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

**OLEH
FADHILA KUSUMANINGRUM HAYUDANTI
C100160090**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 7 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Januari 2020

Penulis



FADHILA KUSUMANINGRUM HAYUDANTI
C100160090

**ANALISIS TERHADAP PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS HARTA WARISAN BERUPA TANAH YANG BELUM DIBAGI
TETAPI SUDAH DIBALIK NAMA KEPADA AHLI WARIS TERTENTU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**

Abstrak

Dalam perkara analisis terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagi tetapi sudah dibaliknama kepada ahli waris tertentu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan yang berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris dan untuk mengetahui hakim menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu yang telah terbukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu. Jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu. Hasil penelitian menunjukkan Dalam perkara ini yang telah melakukan peralihan hak dari tanah SHM No. : 463 / Jajar tersebut adalah Rina Dwi Asfricani Handayani, SH (Tergugat I) dan Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Tergugat II). Nama Jenny Tri Purnaningsih (Penggugat) tidak dicantumkan dalam peralihan hak atas tanah tersebut sehingga pihak penggugat merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu adalah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat (Jenny Tri Purnaningsih) merupakan anak kandung dari bapak Soegiman, BE dengan ibu Wismiarsi sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran No. 429/X/22/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kalibagor Banyumas tanggal 2 Oktober 1987. Berdasarkan pada pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka menyatakan dalam putusannya bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa berupa tanah adalah perbuatan melanggar hukum sehingga menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian dari objek sengketa kepada Penggugat.

Kata Kunci: Perkara harta warisan, perbuatan melawan hukum, penyelesaian perkara pengadilan negeri.

Abstract

In the case of an analysis of cases of unlawful acts on inheritance in the form of land that has not been divided but has been reversed to certain heirs, this study

aims to determine the judge's judgment in determining the evidentiary case of acts against the law on inheritance in the form of land that has not been distributed but has already been distributed. transfer the name to the heirs and to find out the judge determines the case decision against the law on inheritance in the form of land that has not been distributed but has returned the name to a certain heir that has been proven. This study uses a normative approach, because in this study the principles of law, legal principles for the Legal Unlawful Property Act on Land that have not been divided but have been reversed to certain heirs. This type of descriptive research is to illustrate clearly the Case Against Legal Against Inheritance in the Form of Land that has not been divided but has been reversed on the name of a specific heir. The results of the research show that in this case the transfer of rights from the land of SHM No. 463 / Jajar is Rina Dwi Asfricani Handayani, SH (Defendant I) and Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Defendant II). The name Jenny Tri Purnaningsih (Plaintiff) was not included in the transfer of land rights, so the plaintiff felt aggrieved then filed a lawsuit to the District Court. Judge's consideration in determining the proof of a case against the law of inheritance in the form of land that has not been distributed but has been renamed to certain heirs is the main issue in this case, it is proven that the Plaintiff (Jenny Tri Purnaningsih) is the biological child of Mr. Soegiman, BE with Mrs. Wismiarsi as stated in the birth certificate no. 429 / X / 22/1987 issued by the Head of the Banyumas Kalibagor Civil Registry Office on October 2, 1987. Based on judges' considerations and the laws and regulations relating to this case, they stated in their decision that the Plaintiff's claim was granted in part. That the Defendant I's act of controlling the object of dispute in the form of land is an act that violates the law so as to punish the defendant for submitting a portion of the object of dispute to the Plaintiff.

Keywords: Case of inheritance, illegal acts, settlement of district court cases..

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki keterkaitan dengan aspek kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Segala aspek kegiatan manusia beserta makhluk hidup lainnya memiliki hubungan dengan tanah. Hal ini yang menjadi pendorong bahwa setiap manusia berusaha memiliki tanah, sebab tanah tidak hanya sebagai sumber kehidupan akan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tanah diatur dalam konstitusi pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Kehidupan yang terjadi pada masyarakat mengenai tanah pada umumnya terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan pemindahan hak melalui jual beli. Pemindahan hak adalah perbuatan hukum dengan tujuan melakukan pemindahan hak melalui jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian harta bersama dan pemasukan dalam perusahaan (Salinhedo, 1987).

Penguasaan hak atas tanah diatur pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa; hak milik atas tanah dan tanah dimana hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata terkuat menunjukkan bahwa terhadap jangka waktu hak milik tidak memiliki batasan serta hak milik juga terdaftar dengan adanya tanda bukti hak, sehingga mendapatkan kekuatan. Terpenuhi dalam hal ini adalah hak milik memberi wewenang kepada pemiliknya terkait peruntukkan yang tidak terbatas (Perangin, 1994).

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menentukan bahwa: Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Keberadaan tanah sering kali mendatangkan sebuah masalah dalam hal terkait kepemilikan ataupun penguasaannya, sebab tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sengketa tanah terjadi dari ahli waris yang mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat yang secara sah sebagai ahli waris mengajukan gugatan kepada 2 orang Tergugat yang merupakan ahli waris terhadap perkara warisan yang sudah dibagi dan dibalik namakan karena untuk dijual sehingga penggugat dirugikan terhadap perbuatan hukum tersebut dikarenakan nama Penggugat dihilangkan dari pemilik sah (ahli waris). Dasar

perubahan ahli waris terhadap tanah pada sertifikat hak milik tanah dilakukan Tergugat I dan II karena mereka menganggap bahwa orang tua mereka hanya memiliki anak 2 saja, tidak termasuk Penggugat. Selain itu Sertifikat Hak Milik atas tanah mengalami pemecahan dan perubahan pemilik untuk kedua kalinya melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan Penggugat juga merupakan ahli waris daripada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Karena perbuatan daripada Tergugat, maka pihak Penggugat dirugikan haknya terhadap kepemilikan sah atas tanah dan bangunan, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan yang penting terhadap pendaftaran tanah dimana berfungsi membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tertentu pendaftaran tanah. Pendaftaran peralihan hak atas tanah waris wajib dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan dan Surat Keterangan ahli waris. Dalam kasus ini notaris telah membalik namakan tanah yang belum dibagi sehingga notaris juga terlibat dalam kasus tersebut.

Pemindahan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada menerima pengalihan. Dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. “Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. Sedangkan “dialihkan “ menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu perbuatan hokum terhadap hak milik tersebut (Perangin, 1994).

Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris.

Perbuatan melawan hukum juga berarti tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi*

contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi (Fuady, 1999). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari beberapa unsur yaitu; a) adanya suatu perbuatan; b) perbuatan tersebut melawan hukum; c) adanya kesalahan dari pihak pelaku; d) adanya kerugian korban; e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Muhammad, 2000). Dari kasus itu maka pihak penggugat sebagai ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan pada perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap balik nama kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat hak milik dan proses kepemilikan tanah. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Analisis Terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu.

Menggunakan jenis penelitian *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Analisis Terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu .

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu.

Penelitian lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Metode analisis menggunakan metode analisis secara normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagi Tetapi Sudah Dibalik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris yang Mendapatkan Hak Waris

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang mendapatkan warisan, maka diperoleh bahwa dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt bahwa harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu. Obyek sengketa tersebut adalah tanah bersertipikat hak milik (SHM) No.463 / Jajar yang terletak di Jl. Adisucipto GG. Mangga/II No. 8 Rt. 003/Rw. 007 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, tercatat atas nama Nyonya Wismiarsi Soegiman, pada tanggal 29 September 2016 tanah SHM No: 463 / Jajar telah berubah namanya dan dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat yakni SHM No: 03460 / Jajar. dan SHM No. : 03461 / Jajar kesemuanya tercatat atas nama SOEGIMAN, Bachelor of Engineering, Doktorandus SANJAYA WISNU MARTANA dan RINA DWI ASFRICANI HANDAYANI, Sarjana Hukum.

Pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum Bapak Soegiman, BE. Ahli waris dalam perkara ini adalah anak dari Almarhum Bapak Soegiman, BE diantaranya adalah Jenny Tri Purnaningsih (Penggugat), Rina Dwi Asfricani Handayani, SH (Tergugat I), Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Tergugat II) dan Djoni Priyono (Turut tergugat I). Pembagian masing – masing ahli waris diantaranya seharusnya objek sengketa dibagi kepada ke empat anak sah dari Almarhum Bapak Soegiman, BE

Dalam perkara ini seharusnya setelah masing-masing pihak mendapatkan warisan kemudian dibaliknamakan namun dalam perkara ini belum dibagi warisannya namun sudah dibaliknamakan sehingga menimbulkan sengketa kemudian pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dasar peralihan tanah SHM NO. 463 / Jajar tersebut berdasarkan Surat keterangan waris tertanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II yang menyebutkan jika almarhumah ibu Wismiarsi hanya memiliki 2 (dua) anak saja adalah keterangan yang tidak benar mengingat anak almarhumah ibu Wismiarsi dengan bapak Soegiman, BE adalah 3 (tiga) orang. Pada tanggal 2 Desember 2017 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari SHM No. 03460 dan SHM No. 03461 yang semula berasal dari SHM No. : 463 / Jajar tersebut telah beralih lagi kepemilikannya, yang SHM No. : 03460 / Jajar menjadi atas nama Rina Dwi Asfricani Handayani, SH., sedangkan yang SHM No. : 03461/ Jajar menjadi atas nama Soegiman, BE.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagikan Tetapi Sudah Balik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu

Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu adalah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat (Jenny Tri Purnaningsih) merupakan anak kandung dari bapak Soegiman, BE dengan ibu Wismiarsi sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran No. 429/X/22/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kalibagor Banyumas tanggal 2 Oktober 1987 (Bukti-P.2). Bahwa ketika hidupnya bapak Soegiman, BE menikah dengan ibu Wismiarsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Tergugat I), Rina Dwi Asfricani Handayani,S.H (Tergugat II), Jenny Tri Purnaningsih (Penggugat). Serta meninggalkan sebidang tanah bersertipikat hak milik (SHM) No.463/Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang tercatat atas nama Nyonya Wismiarsi. Berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 23 Mei 2016 yang menyebutkan

anak ibu Wirmiarsi dengan bapak Soegiman, BE hanya dua orang yakni Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Tergugat I), Rina Dwi Asfricani Handayani, S.H (Tergugat II) adalah tidak benar. Dasar perubahan ahli waris terhadap tanah pada sertifikat hak milik tanah dilakukan Tergugat I dan II karena mereka menganggap bahwa orang tua mereka hanya memiliki anak 2 saja, tidak termasuk Penggugat. Selain itu Sertifikat Hak Milik atas tanah mengalami pemecahan dan perubahan pemilik untuk kedua kalinya melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan Penggugat juga merupakan ahli waris yang mempunyai hak mewaris tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut. Karena perbuatan daripada Tergugat, maka pihak Penggugat dirugikan haknya terhadap kepemilikan sah atas tanah dan bangunan, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini nama dari penggugat tidak dicantumkan dalam peralihan hak atas tanah yang sudah dibaliknamakan oleh tergugat I dan tergugat II, Sehingga dalam perkara ini penggugat terbukti dalam positanya bisa membuktikan dasar dari tuntutananya tersebut.

3.3 Hakim Menentukan Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Harta Warisan Berupa Tanah yang Belum Dibagikan Tetapi Sudah Balik Nama Kepada Ahli Waris Tertentu yang Telah Terbukti

Hakim menentukan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu yang telah terbukti, maka hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa, Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, melakukan peralihan hak atas tanah yang berupa harta warisan dihadapan notaris tanpa melibatkan Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah. *Kedua*, adanya unsur kesalahan, terdapat kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Ketiga, adanya kerugian, perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya; dan *terakhir* adanya hubungan sebab akibat, adanya perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yaitu tergugat membaliknamakan harta dari tanah warisan yang dimana tidak seluruh ahli waris dicantumkan dalam baliknama tersebut sehingga pihak penggugat merasa dirugikan oleh karena itu pihak tergugat harus mengembalikan haknya tersebut kepada pihak penggugat.

Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: Bertentangan dengan hak orang lain Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan, kepantasan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Berdasarkan ketentuan pasal 874 KUH Perdata dan pasal 913 KUH Perdata serta pendapat ahli Aji Pranoto, SH., dihubungkan dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Mei 2016 terbukti bahwa Penggugat (Jenny Tri Purnaningsih) anak kandung dari bapak Soegiman, BE dengan ibu Wismiarso dan Turut Tergugat I (Djoni Priyono) anak kandung dari bapak Soegiman, BE dengan ibu Surtiwati tidak disebutkan/dicantumkan namanya sebagai ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan Akta Pembagian Hak Bersama dengan tidak menyebutkan/mencantumkan nama Penggugat (Jenny Tri Purnaningsih) sebagai ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Dalam perkara ini yang telah melakukan peralihan hak dari tanah SHM No. 463 / Jajar tersebut adalah Rina Dwi Asfricani Handayani, SH (Tergugat I) dan Drs. Sanjaya Wisnu Martana (Tergugat II). Nama Jenny Tri Purnaningsih (Penggugat) tidak dicantumkan dalam peralihan hak atas tanah tersebut sehingga pihak penggugat merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kedua, Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagikan tetapi sudah balik nama kepada ahli waris tertentu adalah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat (Jenny Tri Purnaningsih) merupakan anak kandung dari bapak Soegiman, BE dengan ibu Wismiarsi sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran No. 429/X/22/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kalibagor Banyumas tanggal 2 Oktober 1987 (Bukti-P.2).

Ketiga, Berdasarkan pada pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka menyatakan dalam putusannya bahwa Mengadili: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menetapkan menurut hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah anak syah almarhum Soegiman, BE; Menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah pemilik tanah: Tanah SHM No. 463/Kelurahan Jajar luas \pm 385 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara: Tanah milik Ibu Tintin; Sebelah Timur : Jalan Gang Mangga II; Sebelah Selatan: Jalan; Sebelah Barat: Tanah milik Antun Budiman. Menyatakan perbuatan Tergugat I, membalik nama sertifikat tanah SHM. 463/Jajar dari atas nama ibu Wismiarsi menjadi atas nama Soegiman, BE, Drs. Sanjaya Wisnu Martana dan Rina Dwi Asfricani Handayani, SH (Tergugat) adalah tidak sah dan cacat hukum; Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa berupa tanah SHM. 463/Jajar adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan sebagian dari obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik; Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini; Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

4.2 Saran

Pertama, Bagi masyarakat, diharapkan untuk mengerti dan memahami pelaksanaan gugatan terhadap harta warisan di Pengadilan Negeri mengenai

perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagi tetapi sudah dibaliknama kepada ahli waris tertentu.

Kedua, Bagi Penggugat, diharapkan untuk mengerti dan memahami hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagi tetapi sudah dibaliknama kepada ahli waris tertentu.

Ketiga, Bagi Tergugat, diharapkan untuk mengerti dan memahami hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum atas harta warisan berupa tanah yang belum dibagi tetapi sudah dibaliknama kepada ahli waris tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Perangin, Effendi. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salinhedo, John. (1987). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno, Mertokusumo. (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cet.X*, Jakarta: Sinar Grafika